

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, penggunaan teknologi makin berkembang. Tidak dapat dipungkiri, semua kebutuhan manusia selalu ditunjang dengan sesuatu yang bernama teknologi. Meski begitu, terdapat sisi negatif perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia di dunia digital sehingga seringkali menimbulkan permasalahan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan seperti ini dikenal dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*)<sup>1</sup> yang salah satu contohnya adalah praktik judi daring. Terlebih lagi, mencuatnya judi daring yang dibuat ini adalah hasil manipulasi yang seolah-olah memperlihatkan kepada masyarakat bahwa praktik tersebut adalah praktik *trading* maupun investasi saham legal.

Di Indonesia, judi daring atau permainan taruhan uang asli berbasis internet sudah ada sejak tahun 2005 silam.<sup>2</sup> Kemudian seiring berkembangnya zaman, dikutip dari kanal YouTube CNBC Indonesia, praktik judi daring berkedok *trading* maupun investasi saham mulai bermunculan pada tahun 2019 dan bahkan meningkat popularitasnya hingga awal tahun 2022, sejak terungkapnya kasus *afiliator* Binomo (salah satu situs judi daring berkedok *trading*) yaitu Indra Kenz dan Doni Salmanan.<sup>3</sup>

Berbagai macam bentuk promosi membuat judi daring berkedok *trading* semakin dikenal oleh masyarakat, salah satunya promosi pada situs

---

<sup>1</sup> Maman Budiman, "Electronic Signature in Provening the Criminal Act of Forgiveness," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 3 (2022): 24519–24, <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6475>.

<sup>2</sup> Rachmanda Kurnia, "Realitas Mahasiswa Pejudi Bola Online Sbobet: Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa Pejudi Bola Online Sbobet Di Bandung" (Universitas Lalangbuana, 2018), <https://repositoryfisip.unla.ac.id/view/268/realitas-mahasiswa-pejudi-bola-online-sbobet#>.

<sup>3</sup> Syarifah Rahma, "Afiliator Binomo Bakal Dimiskinkan" (Jakarta Selatan, 2022), <https://youtu.be/Q9e1SIGfsdY>.

YouTube yang dirasa sangat ampuh dalam mengenalkan dan mempromosikan berbagai produk, termasuk situs judi daring berkedok *trading*. Selain adanya penyebaran iklan di berbagai *platform*, situs judi daring berkedok *trading* juga digunakan sebagai bahan konten oleh masyarakat yang akhirnya disebut sebagai *afiliorator*. Konten yang dibuat tidak hanya sekadar mengenalkan penampilan dan cara menggunakan situs tersebut, melainkan hingga memperlihatkan pencapaian keuntungan yang didapatkan dari situs judi daring berkedok *trading* tersebut kepada masyarakat.<sup>4</sup> Dengan berbagai macam bentuk promosi yang dilakukan, para *afiliorator* telah sukses membuat situs judi daring berkedok *trading* dan investasi saham tersebut viral di berbagai kalangan masyarakat. Namun, dapat dikatakan bahwa situs judi daring berkedok *trading* ini tidak akan viral jika masyarakat tidak tergiur dengan hal-hal yang serba instan.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya masyarakat dapat tertipu dengan situs-situs judi daring berkedok *trading* maupun investasi saham. Diantaranya yaitu pertama, saking banyaknya situs *trading online*, hal ini membuat orang-orang menjadi tidak selektif dalam berinvestasi maupun bermain *trading* secara sehat dan legal. Kedua, yaitu faktor yang sudah menjadi rahasia umum yakni banyaknya masyarakat yang ingin memiliki penghasilan berupa uang dengan cara yang cepat dan gampang. Padahal penghasilan dengan cara yang cepat dan gampang adalah hal yang mustahil untuk dicapai.

Dikutip dari salah satu kanal berita Indonesia, dalam wawancaranya bersama Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana, ia mengatakan “sepanjang 2021, Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs web perdagangan berjangka komoditi

---

<sup>4</sup> Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

tanpa izin dan judi berkedok *trading*".<sup>5</sup> Namun, walaupun berbagai situs tersebut ternyata sudah diblokir, perbuatan judi daring berkedok *trading* masih banyak terjadi, pihak kepolisian banyak menerima laporan dari korban kegiatan judi daring tersebut. Setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ditemukanlah perbuatan pidana dan ada orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Perkara pidana termasuk judi daring berkedok *trading* harus diselesaikan secara hukum, apakah pelaku itu dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Peranan hakim dalam memutus perbuatan judi daring berkedok *trading* dan investasi saham menjadi menarik untuk dikaji dan dikritisi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu penelitian dan pengkajian arah putusan hakim terhadap perkara *afiliator* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai judi daring, *trading* dan investasi saham?
2. Bagaimana konsep *Binary Option* dan peran *afiliator* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham?
3. Bagaimana peran dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara *afiliator* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji aturan hukum yang berlaku sehingga para penegak hukum khususnya hakim dapat lebih terarah dalam mempertimbangkan serta memutus perkara para *afiliator* yang masih atau akan menipu masyarakat dengan cara

---

<sup>5</sup> CNN Indonesia, "Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal" (Jakarta, 2022), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220202185117-92-754228/kemendag-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal>.

mempromosikan situs judi daring berkedok *trading* dan investasi saham. Selain itu, penelitian ini bertujuan agar seluruh masyarakat memahami perbedaan antara judi daring dengan *trading* dan investasi saham, serta arah putusan hakim terkait perkara *afilior* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham.